

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1. Latar Belakang OPD**

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penataan organisasi pengelola pembangunan masyarakat disertai dengan pengembangan berbagai konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan organisasi pembangunan masyarakat desa yang secara khusus sebagai wadah yang diberikan kewajiban untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dijelaskan historis sebagai berikut:

- a. Periode Orde Lama (1950-1965)
  - Kementerian Pembangunan Masyarakat/ 21 Januari – 6 September 1950
  - Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DKPMD)/ 24 Maret – 9 April 1957
  - Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) dan Departemen Transkopemada/ 18 Februari 1960 – 6 Maret 1963
  - Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro PMD) menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat PMD)/ 6 Maret 1962 – 13 Nopember 1983
  - Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen PMD)/ 27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966
  - Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 24 Februari – 28 Maret 1966
  
- b. Periode Orde Baru (1966-1998)
  - Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 23 Maret 1966

- Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ 25 Juli 1966 – 19 Oktober 1967
  - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978
- c. Periode Reformasi (1998 - saat ini)
- Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 disesuaikan dengan nuansa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.
  - Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM)
  - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001
  - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)/ Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat provinsi dibawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten, karena penetapan kebijakan otonomi daerah, nomenclatur instansi pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya ditambah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

## **2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

## **Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

## **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sedangkan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- pelayanan administrasi;

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1.1.1. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- 1.1.2. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- 1.1.3. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 1.1.4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1.2.1. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- 1.2.2. menyusun rencana anggaran (RKA-OPD dan DPA-OPD);
- 1.2.3. melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- 1.2.4. menyusun laporan keuangan;
- 1.2.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.3. Sub Bagian Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1.3.1. melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- 1.3.2. melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- 1.3.3. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- 1.3.4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- 1.3.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.1. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 2.1.1. fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
- 2.1.2. pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- 2.1.3. pengembangan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
- 2.1.4. pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan desa;
- 2.1.5. Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

- 2.1.6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

## **2.2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- 2.2.1. Pembinaan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
- 2.2.2. Pembinaan paralegal desa;
- 2.2.3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LPMD/K, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya);
- 2.2.4. Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa dan Kelurahan;
- 2.2.5. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- 2.2.6. Fasilitasi layanan dasar pedesaan (Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjantal Posyandu) dan Pembinaan Sektap Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS));
- 2.2.7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

## **3. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa**

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.1. Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan**

Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas :

- 3.1.1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.2. Fasilitasi Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.3. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.4. Fasilitasi Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa
- 3.1.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

### **3.2. Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas:

- 3.2.1. Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Lain
- 3.2.2. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa (Integrasi Unit Usaha UPK Desa, LKM Desa, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa, Koperasi Desa dll)

- 3.2.3. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa Bersama (Integrasi Unit Usaha UPK Kecamatan, dll)
- 3.2.4. Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.2.5. Fasilitasi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.2.6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan administrasi di bidang bina desa .
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **4.1. Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- 4.1.1. fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa/kelurahan, dan penetapan desa
- 4.1.2. fasilitasi tata wilayah desa (penetapan batas desa dan peta desa)
- 4.1.3. fasilitasi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- 4.1.4. pembinaan administrasi desa dan kelurahan
- 4.1.5. pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD)
- 4.1.6. fasilitasi kewenangan desa
- 4.1.7. pengembangan sistem informasi desa (SID) dan Profil Desa/Kelurahan
- 4.1.8. evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kelurahan)
- 4.1.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya.

#### **4.2. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosiasl Budaya mempunyai tugas :

- 4.2.1. pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
- 4.2.2. fasilitasi pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa
- 4.2.3. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 4.2.4. fasilitasi pengaturan pakaian dinas, jam kerja dan cuti aparatur desa
- 4.2.5. fasilitasi kesejahteraan aparatur desa
- 4.2.6. pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa
- 4.2.7. fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hokum
- 4.2.8. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
- 4.2.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya

## **5. Bidang Keuangan Dan Aset Desa**

Bidang keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan administrasi bidang bina keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.1. Seksi Keuangan Desa**

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas :

- 5.1.1. fasilitasi perencanaan keuangan desa (penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa)
- 5.1.2. fasilitasi pertanggungjawaban keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa)
- 5.1.3. fasilitasi transparansi pengelolaan keuangan desa
- 5.1.4. fasilitasi aplikasi sistem keuangan desa
- 5.1.5. fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa)

- 5.1.6. fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa
- 5.1.7. fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa (yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten)
- 5.1.8. fasilitasi bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten)
- 5.1.9. fasilitasi bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa
- 5.1.10. fasilitasi pengelolaan dana transfer desa
- 5.1.11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

## **5.2. Seksi Aset Desa**

Seksi Aset Desa mempunyai tugas:


- 5.2.1. Pembinaan pengadaan barang/jasa di desa
- 5.2.2. Pembinaan inventarisasi aset desa
- 5.2.3. Pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan)
- 5.2.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya ditambah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK**



## **C. PERMASALAHAN UTAMA**

### **1. Permasalahan Internal**

Dalam pelaksanaan urusan rutin dan wajib pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3P (Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :

#### **a. Personil**

Secara umum jumlah personil di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk belum mencukupi, dan dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada, disamping mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang meliputi jumlah dan kualitas yang belum memadai. Demikian juga status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga honorer daerah.

#### **b. Pendanaan**

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

#### **c. Sarana – Prasarana**

Kendaraan roda 2 dan roda 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional ;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk mengefektifkan kinerja ;
- Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapang sebagai upaya pengendalian dan motivasi.

## 2. Permasalahan Eksternal

### a. Permasalahan

- Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- Peran dan fungsi pemerintahan desa kelembagaan masyarakat belum optimal;
- Peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun;
- Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

### b. Solusi

- Sosialisasi hasil (produk) dari teknologi tepat guna melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Daerah sehingga masyarakat lebih mengenal manfaat dan bisa mengoptimalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari;
- Memberikan penekanan tugas kepada aparat pemerintah kecamatan agar mengadakan pembinaan administrasi bagi desa-desa di wilayah kecamatan masing-masing sehingga tidak mengandalkan pembinaan dari kabupaten;
- Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
- Memberikan motivasi kepada aparat pemerintah desa/ kelurahan akan pentingnya administrasi dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- Agar mekanisme penganggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; Mengadakan pelatihan sistem pengelolaan keuangan desa guna menunjang pengelolaan administrasi.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

#### A. Rencana Strategis

##### 1. Visi dan Misi

Pada prinsipnya Visi adalah gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 menetapkan visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat ( Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho ) ”*** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut terutama di MISI ke 4 (empat ) yaitu ***“MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEHNOLOGI TEPAT GUNA “***

Berdasarkan visi dan misi di atas terdapat faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa.
2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.
3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap.



4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.
5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat.
7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.
8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Program yang kurang tepat sasaran.
2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4. Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.
8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA ).
9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### ➤ Tujuan

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana strategis, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal ”**.

Adapun Indikator Tujuan adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

### ➤ Sasaran

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan”**

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

- a. Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi local ”, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan ;

- b. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan*” maka ditetapkan sasaran Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- c. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa*”, maka ditetapkan sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya tata kelola keuangan dan pengakuratan data aset desa*” maka ditetapkan sasaran Meningkatnya desa yang menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan pengakuratan data aset desa.

#### **B. Perencanaan Tahun 2019**

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2019 sebanyak 1 ( Satu ) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan</b>	<b>Indeks Desa Membangun ( IDM )</b>	<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Perdesaan</b>	<b>1.796.835.000</b>
				1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/	450.000.000
				2. Penilaian Dan Pencanaan Gotong Royong	200.000.000
				3. Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu	50.000.000
				4. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000
				5. Pembinaan dan Evaluasi Pendamping Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	75.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				6. AP. PNPM MPd Generasi Sehat Cerdas	2.050.000
				7. Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	70.000.000
				8. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	30.000.000
				9. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya	70.000.000
				10. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000
				<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>529.359.647</b>
				1. Penguatan Sistem Manajemen BUM Desa Bersama	130.000.000
				2. Pembinaan UPK Gerdu Taskin dan Pokmas PK2 Jalin Matra	25.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				3. Pemberdayaan Posyantekdes	20.000.000
				4. Pembinaan Pasar Desa	20.000.000
				5. Pembinaan BUM Desa	170.000.000
				6. Pembinaan Pemberdayaan UED	50.000.000
				7. Peembinaan Bum desa BBersama	20.000.000
				8. Pelestarian Pasca Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur.	30.000.000
				9. BOP Program Jalin Matra	89.359.647
				<b>Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa .</b>	<b>270.700.000</b>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				1. Pasilitasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan	40.000.000
				2. Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.700.000
				3. Pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	110.000.000
				4. Pembinaan Inovasi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	85.000.000
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>1.378.500.000</b>
				1. Fasilitasi dan evaluasi Adm. Keuangan Desa	20.500.000
				2. Pelatihan Keuangan Desa	175.000.000
				3. Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	50.000.000
				4. Fasilitasi penyaluran dana Transfer Desa	150.000.000
				5. Evaluasi tingkat perkembangan desa (Lomba Desa/Kel.)	40.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				6. Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	30.000.000
				7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan BPD	190.000.000
				8. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/ Kelurahan	30.000.000
				9. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	355.000.000
				10. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aset Desa.	80.000.000
				11. Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	30.000.000
				12. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	30.000.000
				13. Fasilitasi inventarisasi asset desa	21.000.000
				14. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa	30.000.000



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				15. BOP Bantuan Keuangan Khusus	17.000.000
				16. Peningkatan Kapasitas BPD	130.000.000

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya keberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program-program yang terdapat pada urusan wajib tergambar pada pencapaian sasaran program. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator;

##### A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen tase
1	Meningkatnya Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6280	0,6831	108,77%

##### A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		Capaian	
				2018	2019	2018	2019
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Meembangun ( IDM )	0,6280	100%	0,6831	100%	108,7%

**A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Renstra  
Dinas PMD Kabupaten Nganjuk**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target Renstra
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%
Terwujudnya Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	100%	100%
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%	100%

**A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Program Nasional dan Program Provinsi atau Kabupaten**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program Nasional	Program Provinsi	Program Kabupaten

**A.5. Alokasi Anggaran per Sasaran**

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan	Program Peningkatan Keberdayaan	1.796.835.000	1.220.882.791	67,95%

	Kawasan Perdesaan	masyarakat Perdesaan			
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	529.359.647	478.983.138	90,48%
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	270.700.000	249.804.225	92,28%
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1.378.500.000	1.197.853003	86,90 %

#### A.6. Perbandingan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Program	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan	67,95%	100
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	90,48%	100
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	92,28%	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	86,90%	100

## A.7. Realisasi Anggaran

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		323.250.000	312.782.544	96,76 %	
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,499,000	99,96%
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.000.000	63.631.468	87,17 %
		3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	19,894.000	99,47 %
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.375.000	6.277.125	98,46 %
		5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	9.522.275	95,22 %
		6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000	3.485.000	99,57 %
		7	Penyediaan makanan dan minuman	46.000.000	45.911.394	99,81 %
		8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000	129.907.484	99,93 %
		9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.500.000	25.500.000	100 %
		10	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	6.375.000	6.154.798	96,55 %
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		312.450.000	305.247.431	97,69 %	
		1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	9.979.250	99,79 %
		2	Pengadaan Meubeleor	49,500,000	48,770,000	96,36 %
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	119.800.000	119.045.935	99,37 %

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	149.350.000	143.284.601	95,94 %
		5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	17.965.250	99.81 %
		6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.500.000	8.488.200	99.86 %
		7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	6.800.000	6.484.195	99.55%
C	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			15,000,000	14,817.720	98,78 %
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	9,968.200	99,68 %
		2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2,500,000	2,429.760	97,19 %
		3	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000	2,419.760	96,79 %
D	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			1.796.835.000	1.220.882.791	67,95 %
		1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/	840.000.000	307.075.370	36,58 %
		2	Penilaian dan Pencanaan Gotong Royong	125.000.000	119.242.370	95.39 %
		3	Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu	40.000.000	37.581.500	93.95 %
		4	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000	27.433.040	91,44 %

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		5	Pembinaan dan Evaluasi Pendampingan Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	70,000,000	62.600.920	89.43 %
		6	AP. PNPM MPD Generasi Sehat Cerdas	2.050.000	2.050.000	100 %
		7	Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	70,000,000	62.600.920	89.47 %
		9	Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	20,000,000	18.121.460	90.61 %
		10	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya	30.000.000	24.338.250	36.58 %
		11	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000	497.377.981	99.44%
E	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			529.359.647	478.983.138	90,48 %
		1	Pembinaan BUM Desa Bersama	20.000,000	17.317.900	86,59 %
		2	Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	50.000.000	45,083.450	90,17 %
		3	Pemberdayaan Posyantekdes	20.000,000	19.817.285	99,09 %
		4	Pembinaan Pasar Desa	20,000,000	18.094.000	90.47 %
		5	Penguatan Sistem Managemen BUM Desa Bersama	130.000.000	115.004.498	88.46 %
		6	Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	50.000.000	45.083.450	90,17 %

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		7	BOP Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) (BK Prov. 2017)	89.359.647	80.467.711	90,05 %
		8	Pelestarian Pasca Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Jawa Timur	30.000.000	23.773.700	79,25 %
		9	Pembinaan BUM DES	170.000.000	159.424.594	93,78 %
G	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			270.700.000	249.804.225	92,28 %
		1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa	40.000,000	36.463.575	91,16 %
		2	Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.700.000	28.548.950	79,97 %
		3	Pekan Inovasi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	85.000.000	82.153.300	96,65 %
		4	Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	110.000.000	102.638.400	93,31 %
H	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.378.500.000	1.197.853.003	86,90 %
		1	Fasilitasi dan evaluasi administrasi keuangan desa	20.500.000	20.066.936	97,89 %
		2	Pelatihan keuangan desa	175.000.000	169.735.416	96,99 %
		3	Pembinaan pengelolaan aset desa	50.000.000	48.180.232	96,36 %
		4	Fasilitasi penyaluran dana transfer desa	150.000.000	142.402.845	94,94 %



No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		5	Evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kel)	40.000.000	38.048.300	95,12 %
		6	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	30.000.000	12.180.580	40,60 %
		7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	190.000.000	125.673.788	66,14 %
		8	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/ Kelurahan	30.000.000	25.754.750	85,85 %
		9	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan BPD	130.000.000	104.210.050	80,16 %
		10	Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	30,000,000	27.498.016	91,66 %
		11	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa	30.000.000	26.403.000	88,01 %
		12	Fasilitasi inventarisasi aset desa	21.000.000	20.889.310.	99,47 %
		13	Fasilitasi penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa	30,000,000	29.886.535	99,62 %
		14	BOP Bantuan Keuangan Khusus	17.000.000	16.887.150	99,34
		15	Fasilitasi pemilihan kepala desa	355.000.000	314.463.900	88,58 %
		16	Fasilitasi Penyelesaian Masalah asset Desa	80.000.000	75.572.195	88,58 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu:

- a. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, sedangkan capaian keuangan sebesar 67,95%;
- b. Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, dengan capaian keuangan sebesar 90,48%;
- c. Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan sasaran Capaian kinerja 100 % dengan capaian Keuangan 92,28 %
- d. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, sedangkan capaian keuangan sebesar 87,05%;

Secara keseluruhan, prosentase pengukuran pencapaian sasaran kegiatan sebesar **100%** sedangkan prosentase pengukuran pencapaian keuangan sebesar **81,77%**.

## 4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas PMD dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai sasaran visi Kabupaten Nganjuk, **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat ( Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho ) ”**Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk di masa mendatang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Perlunya dilakukan review Renstra tahun 2018-2023;
- ✓ Perlunya dilakukan review IKU tahun 2018-2023;
- ✓ Perlunya peningkatan kualitas SDM/ personil Dinas PMD melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- ✓ Perlunya motivasi terhadap personil pada Dinas PMD untuk melaksanakan kegiatan;
- ✓ Perlunya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada anggaran kas OPD.

Nganjuk, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN NGANJUK

**HARIS JATMIKO, S.Pd**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711219 199803 1 006

**PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN 2019**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Capaian ( % )
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM )	323.250.000	312.782.544	96,76 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi	312.450.000	305.247.431	97,69 %
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Laporan Kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	15,000,000	14,817.720	98,78 %
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Presentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif , Presentase KPMD yang aktif	1.796.835.000	1.220.882.791	67,95 %

5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Presentase Lembaga EkonoMo Desa yang aktif	529.359.647	478.983.138	90,48 %
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Kawasan Pedesaan yang terbentuk	270.700.000	249.804.225	92,28 %
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase Desa dengan capaian LKK kategori “ BAIK “, Presentase Penurunan Audit PKPT Desa	1.378.500.000	1.197.853.003	86,90 %
<b>JUMLAH</b>			<b>4.626.094.647</b>	<b>3.782.553.352</b>	<b>81,77 %</b>

Nganjuk, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN NGANJUK

**HARIS JATMIKO, S.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711219 199803 1 006



